



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN JABATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SE KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilan tetapnya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dan pemberian tunjangan jabatan bagi semua Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN JABATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SE KABUPATEN KARANGANYAR

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER DANA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN JABATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Tunjangan perbaikan penghasilan dan Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahunnya dianggarkan dari APBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Bantuan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat subsidi untuk menunjang pemerintah desa dalam memberikan penghasilan tetap.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

Prinsip pemberian bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. bantuan tunjangan perbaikan penghasilan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilan tetapnya belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. besarnya tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

BAB IV
PROSEDUR PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Prosedur penyaluran bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

- a. Bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dicairkan paling lambat akhir bulan ketiga setiap tribulan berkenaan kecuali untuk tribulan pertama;
- b. Bendahara desa membuka rekening pada BPR – BKK di wilayah masing-masing;
- c. Pemberian bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening bendahara desa masing-masing di BPR – BKK;
- d. Surat permohonan penyaluran bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan dari Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai dengan format pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini dilampiri :
 1. Daftar penerima bantuan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa sesuai dengan format pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 2. Daftar penerima bantuan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa sesuai dengan format pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 3. Rekening Bendahara desa pada BPR – BKK (dilampirkan pada saat pertama kali mengajukan permohonan penyaluran bantuan);
 4. Surat Keputusan Kepala Desa apabila terjadi perubahan data Perangkat Desa karena diberhentikan atau mutasi maupun promosi dan besarnya tunjangan bagi yang promosi maupun mutasi untuk disesuaikan.
- e. Pencairan Tunjangan dilaksanakan setelah Camat menerima Surat perihal Penyaluran Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan dari Bupati;
- f. Pencairan dana bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh bendahara desa ke BKK dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Membawa Surat Pengantar/Rekomendasi dari Camat sesuai Lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa sesuai Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa sesuai Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- g. Camat memberikan surat pengantar pencairan dana bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada bendahara desa dengan syarat sebagai berikut :
 1. Besaran tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan sesuai dengan Lampiran Surat Penyaluran Bantuan dari Bupati;
 2. Bendahara Desa menunjukkan SPP dan SPM;

- h. Bendahara desa menyerahkan bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan hak masing-masing dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pencairan bantuan dari BPR -BKK dengan tanda terima penerimaan.
- i. Bendahara desa harus mengirimkan surat pertanggungjawaban tanda terima bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan kepada Bupati Cq.Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar lewat Camat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- j. Apabila bendahara desa belum mengirimkan surat pertanggungjawaban tribulan sebelumnya, Camat tidak boleh memberikan pengantar permintaan pencairan dana bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim.
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemberian bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan.

Pasal 6

Format administrasi penyaluran dan pencairan bantuan penghasilan dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pemerintah tercantum dalam Lampiran I,II,III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. KASTONO. DS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19540809 197903 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN DAN BANTUAN TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor	: 900/	,..... 20....
Sifat	: Segera	Kepada
Lampiran	:bendel	Yth.Bupati Karanganyar
Perihal	: Permohonan Pengajuan Penyaluran Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Bantuan Tunjangan Jabatan	Lewat Camat di –

Sehubungan dengan pencairan Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan tunjangan jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tribulan....,maka bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.....melalui rekening nomor:.....atas nama Pemerintah Desa

Sebagai persyaratan, berikut kami lampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut :

1. Daftar penerima bantuan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan.
2. Daftar penerima bantuan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan
3. Rekening Bendahara desa pada BPR – BKK.
4. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila terdapat perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa

.....
BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

FORMAT
DAFTAR PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA :
KECAMATAN :
TRIBULAN :
TAHUN :

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp.)	JUMLAH PENERIMAAN TRIBULAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa			1.....
2.		Sekretaris Desa			2.....
3.		Kepala Urusan			3.....
4.		Kepala Seksi			4.....
5.		Kepala Dusun			5.....
6.		dst			6.....
7.					7.....
8.					8.....
9.					9.....
10.					10.....
11.					11.....
12.					12.....
13.					13.....
	JUMLAH		Rp.....	Rp.	

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

Mengetahui / Setuju Dibayar
Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan
pada Bagian Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Setda

Lunas dibayar tanggal
Pembantu Bendahara Pengeluaran
Kegiatan Bagian Pemerintahan
Desa Dan Kelurahan

BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum
TEKNIK KURENSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

FORMAT
DAFTAR PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN JABATAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA :
KECAMATAN :
TRIBUNAN :
TAHUN :

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp.)	JUMLAH PENERIMAAN TRIBUNAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa			1.....
2.		Sekretaris Desa			2.....
3.		Kepala Urusan			3.....
4.		Kepala Seksi			4.....
5.		Kepala Dusun			5.....
6.		dst			6.....
7.					7.....
8.					8.....
9.					9.....
10.					10.....
11.					11.....
12.					12.....
13.					13.....
	JUMLAH		Rp.....	Rp.	

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui / Setuju Dibayar
Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan
pada Bagian Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Setda

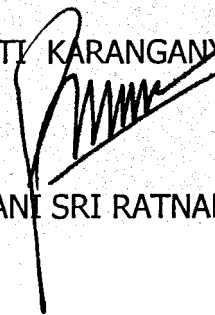
.....

KEPALA DESA

.....

Lunas dibayar tanggal
Pembantu Bendahara Pengeluaran
Kegiatan Bagian Pemerintahan
Desa Dan Kelurahan

.....

BUPATI KARANGANYAR


Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

FORMAT
REKOMENDASI CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

..... 20.....

Nomor	: 900/	Kepada
Lampiran	:bendel	Yth.Kepala Cabang BPR BKK
Perihal	: Rekomendasi Pencairan	Kecamatan.....
	Bantuan Tunjangan perbaikan	di –
	Penghasilan.	

Sehubungan dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka bersama ini agar dapat dicairkan dana bantuan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk desa-desa dibawah ini :

- 1. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 2. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 3. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 4. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 5. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 6. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 7. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 8. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat.....

.....

BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

FORMAT
REKOMENDASI CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

.....,..... 20.....

Nomor	: 900/	Kepada
Lampiran	:bendel	Yth.Kepala Cabang BPR BKK
Perihal	: Rekomendasi Pencairan	Kecamatan.....
	Bantuan Tunjangan Jabatan	di –
		

Sehubungan dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka bersama ini agar dapat dicairkan dana bantuan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk desa-desa dibawah ini :

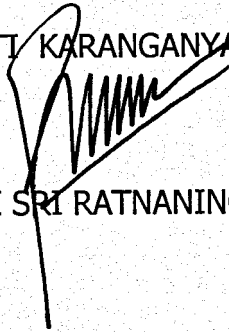
- 1. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 2. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 3. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 4. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 5. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 6. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 7. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)
- 8. Desa.....sebesar Rp.....(Huruf.....)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat.....

.....

BUPATI KARANGANYAR


Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN BANTUAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN DAN BANTUAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

.....200....

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Segera	
Lampiran	:bendel	Yth.Bupati Karanganyar
Perihal	: Pengajuan Penyaluran Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan	C.q.Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		di- KARANGANYAR

Sehubungan dengan pencairan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa untuk tribulan....., maka bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan kepada Kepala Desa dan Perangkat se Kecamatan

Sebagai persyaratan, berikut kami lampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut :

1. Daftar penerima bantuan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan.
2. Daftar penerima bantuan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan untuk tribulan berkenaan
3. Rekening Bendahara desa pada BPR – BKK.
4. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila terdapat perubahan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Camat

.....

BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NOMOR :

Kepada :

Pimpinan PD. BPR-BKK/BKK.....
di
.....

Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor Tanggal
sejumlah Rp..... (.....) agar dibayarkan kepada Bendahara Desa.....
Kecamatan Kabupaten Karanganyar uang sejumlah Rp.
(.....) untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan
Tunjangan Jabatan Tribulan Tahun sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UANG
Jumlah			

Mengetahui
Camat

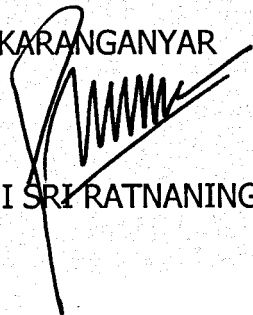
(.....)

Tanggal.
Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

Asli	:	BKK
Lembar ke 2	:	Bendahara Desa
Lembar ke 3	:	Sekretaris Desa
Lembar ke 4	:	Kepala Desa

BUPATI KARANGANYAR



Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NOMOR :

Kepada :			
Pimpinan PD. BPR-BKK/BKK.....			
di			
Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor Tanggal sejumlah Rp..... (.....) agar dibayarkan kepada Bendahara Desa..... Kecamatan Kabupaten Karanganyar uang sejumlah Rp. (.....) untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Tribulan Tahun sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UANG
Jumlah			

Mengetahui

Camat

(.....)

Tanggal.

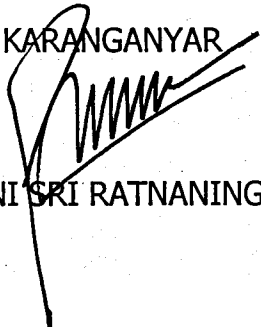
Kepala Desa

Kecamatan

(.....)

Asli	:	BKK
Lembar ke 2	:	Bendahara Desa
Lembar ke 3	:	Sekretaris Desa
Lembar ke 4	:	Kepala Desa

BUPATI KARANGANYAR



Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum